



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 11 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN GURU NGAJI
DI LINGKUNGAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Desa Mabung, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an Desa Mabung Kecamatan Baron Tahun Anggaran 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Mabung Kecamatan Baron Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG KECAMATAN BARON TENTANG PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) DESA MABUNG KECAMATAN BARON TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Desa Mabung Kecamatan Baron Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran*

Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Melakukan Pembelajaran Dasar-Dasar Hukum Agama Kepada Peserta Didik;
 - b. Mengajarkan Pengucapan Huruf Hijaiyah Yang Benar berdasarkan aturan (Makharijul huruf).
 - c. Membimbing Para Peserta Didik Dalam Hal Ilmu Keagamaan.
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

Tembusan kepada :

- 1. Yth. Camat Baron;
- 2. Yth. Ketua BPD Desa Mabung;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG
NOMOR : 188/11/K/411.502.010/2025
TANGGAL : 7 Januari 2025
TENTANG : PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMA
PENDIDIKAN AL-QUR'AN DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN ANGGARAN 2025

GURU NGAJI DILINGKUNGAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN ANGGARAN 2025

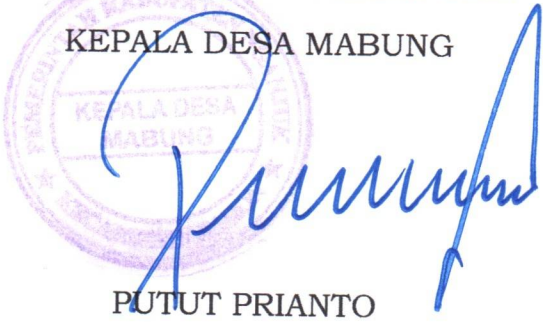
NO	TEMPAT MENGAJI		USTADZ/USTADZAH	
	NAMA	LOKASI	NO	NAMA
1	THORIQUL HUDA	DUSUN MABUNG	1	DEVIE LUXVIANTI,S.PD
			2	ABDUL HAMID
			3	HIDAYATUROFIAH
			4	SRI MURTININGSIH
			5	WIWIK RAHMAWATI
			6	SRI ASTUTIK
2	AL-HUDA	DUSUN MABUNG	1	ASMAWI
			2	MILATIN ROIKHAH
			3	ALFIYA ROHMATIN
			4	ILMA MASFUFATUL AZIZAH
			5	CHOIRUL LIKUMAH
			6	M.ROSIDI
			7	IKA PUJI ASTUTIK
3	MABUNG CAMPURAN	DUSUN MABUNG	1	SUKIR ZAROD W D
			2	MUHAMAD SYARIAT
			3	M. SARENGAT
			4	AMIR SINYOTO
4	AL-MUTTAQIEN	DUSUN MABUNG	1	SUPIYATI
			2	KASTININGSIH
5	MIFTAHUL JANNAH	DUSUN JERUK LOR	1	BINTI LU'LU'IN MANUN
			2	KOMARIYAH
			3	KOTIJAH
			4	NAFI'AH

NO	TEMPAT MENGAJI		USTADZ/USTADZAH	
	NAMA	LOKASI	NO	NAMA
			5	BINTI ZULAIKAH
			6	SITI KHOIRIYAH
			7	SITI LAILATUL FITRIYAH
			8	BADRIATIN NISA
6	AL-MUHARROR	DUSUN JERUK LOR	1	PATONAH
			2	ZAINUL ABIDIN
7	TPQ - P.MUNDIR	DUSUN JERUK LOR	1	IBNU MUNDIR
			2	SITI SHOFIAH
8	AS-SUNNAH	DUSUN JERUK LOR	1	A.BASHORI AL KAMAL
9	AL -FATONI	DUSUN JERUK LOR	1	MOH FATONI
			2	MUNIROH
			3	MAFRIHA HAQ.D
10	AT-TAQWA	DUSUN JERUK LOR	1	KHOIRUL MUKMININ
			2	NURUL AMIROTUS
			3	IRMA NURIN N.
			4	SITI ZAENAB
			5	FAILA NUR LUTFIANA
11	AL - JIHADUSSALAM	DUSUN JERUK LOR	1	ABDUL MUCHID MURTADHO
12	SUKRON MAGHFIRROH	DUSUN JERUK LOR	1	MASKUR
13	AR-RAHMAN	DUSUN JERUK KIDUL	1	AYU USWATUN KH
			2	SITI ISTIROKAH
			3	IKE PUJI H
			4	AFIDATUL KH
			5	SITI MAEMUNAH
			6	SITI NA'IMAH
14	RADEN FATTAH	DUSUN JERUK KIDUL	1	MOHAMMAD JAMALUDIN
			2	SAVI'IN
			3	NISWAROH
			4	HENI ROSITA

NO	TEMPAT MENGAJI		USTADZ/USTADZAH	
	NAMA	LOKASI	NO	NAMA
			5	EKA AGUSTINA
			6	MIFTAHUR ROSYIDAH
			7	EVI NUR MAHARANI
			8	MOHAMMAD HASAN S
15	AL-MUCHTAR	DUSUN JERUK KIDUL	1	EKA HADIPRAYITNA
			2	LILIK MUZDALIFAH
16	AS-SALAM 1	DUSUN JERUK KIDUL	1	QONIUL AZIZAH, S.PD
			2	SITI MUNTAMAH, S.PD
			3	NURUL GONA, S. PD.I
			4	FIFIT NASHIHATUL KOIRIYAH, S.PD
			5	AMANATUL FARIKHAH, S.PD
17	AS-SALAM 2	DUSUN JERUK KIDUL	1	SAMSUL HUDA
			2	ST. KHOIRUL LATIFAH
			3	NURUL AINI
			4	M. RIDWAN AL HASAN
			5	AHMAD RIFA'I
18	AL-AMIN	DUSUN JERUK KIDUL	1	M.HAFIDZ ROMADLON
			2	BAMBANG SUTRISNO
			3	IKA ROHMATUL HASANAH
			4	SITI SUPINAH
			5	SITI NURUL HIDAYAH

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO